



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1722/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ESTER NAPITUPULU, Tempat/Tanggal Lahir Sosordolok / 15 April 1980,

Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen,

Pekerjaan, Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin,

Kewarganegaraan WNI, Alamat Baloi Kolam, RT/RW

010/016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota -

Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1722/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 1 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171095504800002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Oktober 2015 bernama ESTER MINARIA NAPITUPULU, tempat lahir di SOSOR DOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada STTB NOMOR SERI : 05 OA oe 0155059 diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP SWASTA EKA PRASETYA di Medan Sunggal Kotamadya Medan pada tanggal 10 Juni 1997 bernama ESTER NAPITUPULU, tempat lahir di SOSORDOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, anak dari TUMPAL NAPITUPULU, dengan nomor induk siswa 2573 ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171091211070069 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Oktober 2015 bernama ESTER MINARIA NAPITUPULU, tempat lahir di SOSOR DOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, nama orang tua TUMPAL NAPITUPULU (Ayah) dan TERESIA SIMBOLON (Ibu) ;

**Hal. 1 dari 7 Penetapan
No.1722/Pdt.P/2018/PN.Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-08102018-0060 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Oktober 2018 bernama ESTER MINARIA NAPITUPULU, tempat lahir di SOSOR DOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, Anak Keenam Perempuan dari Ayah TUMPAL NAPITUPULU dan Ibu TERESIA SIMBOLON ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas nama dan tempat lahir Pemohon yaitu tertera ESTER MINARIA NAPITUPULU, tempat lahir di SOSOR DOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, Anak Keenam Perempuan dari Ayah TUMPAL NAPITUPULU dan Ibu TERESIA SIMBOLON seharusnya tertera ESTER NAPITUPULU, tempat lahir di SOSORDOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, Anak Keenam Perempuan dari Ayah TUMPAL NAPITUPULU dan Ibu TERESIA SIMBOLON, sebagaimana nama dan tempat lahir yang tertera pada STTB SLTP Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-08102018-0060 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Oktober 2018, dari yang semula ESTER MINARIA NAPITUPULU, tempat lahir di SOSOR DOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, Anak Keenam Perempuan dari Ayah TUMPAL NAPITUPULU dan Ibu TERESIA SIMBOLON menjadi ESTER NAPITUPULU, tempat lahir di SOSORDOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, Anak Keenam Perempuan dari Ayah TUMPAL NAPITUPULU dan Ibu TERESIA SIMBOLON ;
7. Bahwa untuk memperbaiki/meluruskan identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.1722/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08102018-0060 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Oktober 2018, dari yang semula ESTER MINARIA NAPITUPULU, tempat lahir di SOSOR DOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, Anak Keenam Perempuan dari Ayah TUMPAL NAPITUPULU dan Ibu TERESIA SIMBOLON menjadi ESTER NAPITUPULU, tempat lahir di SOSORDOLOK, pada tanggal 15 APRIL 1980, Anak Keenam Perempuan dari Ayah TUMPAL NAPITUPULU dan Ibu TERESIA SIMBOLON ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171095504800002, tanggal 19 Oktober 2015 atas nama ESTER MINARIA NAPITUPULU, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 05 oA oe 0155059, atas nama ESTER NAPITUPULU, tanggal 10 Juni 200, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171091211070069 tanggal 19 Oktober 2015, atas nama ESTER MINARIA NAPITUPULU, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-08102018-0060 atas nama ESTER MINARIA NAPITUPULU, tanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.1722/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Sahala Manurung dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan perbaikan penulisan tempat lahir pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Sosordolok pada tanggal tanggal 15 April 1980, anak keenam perempuan ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Tumpal Napitupulu dan ibu Teresia Simbolon ;
- Bahwa mengajukan permohonan ini karena ingin menyamakan identitas dan nama pemohon dokumen yang dimiliki pemohon supaya dikemudian hari pemohon tidak mengalami kesulitan;

2. Saksi Naesta Br Butarbutar dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan perbaikan penulisan tempat lahir pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Sosordolok pada tanggal tanggal 15 April 1980, anak keenam perempuan ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Tumpal Napitupulu dan ibu Teresia Simbolon ;
- Bahwa mengajukan permohonan ini karena ingin menyamakan identitas dan nama pemohon dokumen yang dimiliki pemohon supaya dikemudian hari pemohon tidak mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.1722/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon yang bernama Ester Napitupulu, lahir di Sosordolok, pada tanggal 15 April 1980 adalah orang yang sama dengan nama Ester Napitupulu lahir di Sosordolok pada tanggal 15 April 1980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah Ester Napitupulu lahir di Sosordolok pada tanggal 15 April 1980;
- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Ester Napitupulu, lahir di Sosordolok, pada tanggal 15 April 1980;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kepentingan perubahan nama Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.1722/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah Ester Napitupulu, lahir di Sosordolok, pada tanggal 15 April 1980 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Yona Lamerossa Ketaren, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
Atk-----	Rp.	70.000,-
Risalah panggilan-----	Rp.	70.000,-
PNBP panggilan-----	Rp.	5.000,-
Materai -----	Rp.	6.000,-
Redaksi -----	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada dan atas permintaan pemohon pada tanggal 21 November 2018
Panitera

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.1722/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.,
NIP. 19600205 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.1722/Pdt.P/2018/PN.Btm